



**KEPALA DESA SEGOBANG  
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG  
NOMOR : 400.10.2.2/ 9 /429.522.05/2026**

**TENTANG  
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI  
DI TAHUN 2026**

**KEPALA DESA SEGOBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu memberikan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
  - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  13. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang;
  14. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
  15. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN TENTANG BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI DI TAHUN 2026.

**KESATU :** Memberikan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026, masing-masing sebesar :

- Tunjangan Kepala Desa : Rp. 540.000,-/bulan
- Tunjangan Sekretaris Desa : Rp. 490.000,-/bulan
- Tunjangan Perangkat Desa :
  1. Kepala Urusan/Kepala Seksi : Rp. 360.000,-/bulan
  2. Kepala Dusun : Rp. 360.000,-/bulan

**KEDUA :** Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Segobang  
Pada tanggal : 19 Januari 2025

KEPALA DESA SEGOBANG,



IMROATUL HUSNAH